



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DALAM RANGKA PENGUATAN LEMBAGA
KEAGAMAAN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang Dalam Rangka Penguatan Lembaga Keagamaan di Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN: .../4

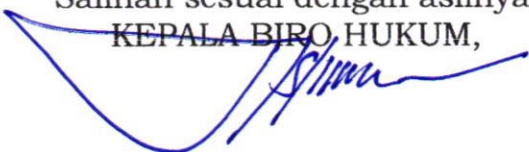
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang Dalam Rangka Penguatan Lembaga Keagamaan di wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus, dan Kesra Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DALAM RANGKA PENGUATAN LEMBAGA
KEAGAMAAN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA

NO	NAMA PENERIMA	PERUNTUKAN	ALAMAT	NAMA KETUA PANITIA	PENETAPAN	NOMOR REKENING/ NAMA BANK
1	Panitia Seminar dan KKR Persekutuan Gereje Gereja Papua Tengah (PGGPT)	Seminar dan KKR	Gedung Rektorat STAK Nabire Jl. Wadio	Pdt. Didi Ismail Naya, S.Th	Rp 1,500,000,000	9000202085840 (Bank Papua)
2	Panitia Sarasehan Persekutuan Wanita GPDP Papua Tengah	Sarasehan Nasional	Jl. Ambon No. 49 Kelurahan Kalisusu Nabire	Victoria Samderubun	Rp 300,000,000	9000201133792 (Bank Papua)
3	Tim Penerjemah Buku Nyayian Kemenangan Iman (NKI) Bahasa Mee KINGMI Klasis Nabire	Biaya Cetak Buku NKI	Jln. PDAM Distrik Karang Mulia Nabire	Ina Gobay	Rp 50,000,000	9000201142461 (Bank Papua)
4	Lembaga Pengembangan Dharmagita	Biaya Pengiriman Kontingen Utsawa Dharma Gita (UDG)	Jl. Poros Bumi Raya	I Wayan Putru	Rp 400,000,000	9000201144793 (Bank Papua)
5	Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX di Mimika	Biaya Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX	Jln. Kelapa VIII JLR III No.3, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika	Dwi Cholifah	Rp 1,000,000,000	1040111000084 (Bank Papua)
6	GIDI Klasis Nabire Wayu Wanggar Teluk Kimi	Konferensi Umum Gereja GIDI	Jl. Sam ratulangi Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kab Nabire	Pdt. Yopin Weya	Rp 165,000,000	9000201150021 (Bank Papua)

7	Pemuda Katolik Komisariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Pelantikan Pengurus	Jl.Bkit Meriam, Belakang Gereja KSK Nabire - Prov. Papua Tengah	Tino Mote	Rp 200,000,000	9000201137745 (Bank Papua)
8	Konvensi Penginjilan dan Doa Sinode	Konvensi Penginjilan	Kantor Klasik Nabire	Abet Yumai	Rp 300,000,000	9110202045943 (Bank Papua)
9	Panitia HUT Departemen Pelayanan Perempuan Koordinator Teluk	Pembiayaan HUT	Jl. Merdeka Nabire - Papua Tengah	Seti Gobai	Rp 150,000,000	9000202089933 (Bank Papua)
10	Panitia Pelaksana Bulan Bina Keluarga dan HUT GKI KE - 68 Tahun 2024	Bulan Bina Keluarga dan HUT GKI KE - 68	Jl. Merdeka, Nabire	Pdt. Denny Soumeru, S.Si Th. M.Pd	Rp 150,000,000	068701020396534 (BRI)
11	Tim Penerbitan Buku Khotbah Tahun 2024	Percetakan Buku	Jl. Kura-Kura Nabire	Agusta Degei	Rp 50,000,000	9000201143124 (Bank Papua)
12	Panitia Retread Akbar Pemuda IV Koordinator Meouwo	Kegiatan Retread Akbar	Jl.Papa Ukago Kadiyade	Yeremias Pigome	Rp 100,000,000	9010202035236 (Bank Papua)
13	Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh	Konfrensi Alkitab	Jl. Kusuma Bangsa, Kalisusu, Nabarua, Nabire	Pdt. Neldy Lodewiek Wukala	Rp 85,000,000	9000202085696 (Bank Papua)
14	Gereja KINGMI Jemaat Yordan Waroki	Pemberkatan dan Peresmian Gedung Gereja	Jln. Poros Kampung Waroki, Dis Nabire Baray	Pertianus Yarinap	Rp 150,000,000	9070201011034 (Bank Papua)
15	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Panitia Sidang MPL PGI Tahun 2025	Kegiatan Sidang MPL PGI	Jl. Harapan Mulia, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran	Simon Saimana	Rp 500,000,000	0060069888992 (MANDIRI)
16	Pelayanan Wanita Bijak Nabire	Kegiatan Camp/reret & Kelas Pembinaan dan Rapat Kerja	Jl. Drs.A.Gobay, Kelurahan Girimulyo	Lily Onsai De Keizert	Rp 150,000,000	9000201155724 (Bank Papua)
17	Panitia Sidang Ke XLI Jemaat Gereja Kristen Injili Tabernakel Oyehe Nabire	Pelaksanaan Sidang ke- 41 Jemaat GKI Tabernakel Oyehe Nabire	JL. WAROKI, KALIBOBO NABIRE	Yusuf Mandowen	Rp 125,000,000	9000201144841 (Bank Papua)

18	Panitia Beregrinasi Berziarah dengan Jalan kaki	Kegiatan Ziarah Penutupan Bulan Maria	Jl. Pipit, Kelurahan Kaliharapan, Kecamatan Nabire	Petrus Mewibo Gobay	Rp 100,000,000	9000201147534 (Bank Papua)
19	Perkauan Bethesda Nabire	Retreat Perkauan Nasional	Jl. SMP N 1, Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire	Oneng Marselina Foes	Rp 150,000,000	9000201154254 (Bank Papua)
20	Wisata Rohani bagi Pemimpin Agama Kristen/Katolik	Wisata Rohani	Jl. Samratulangi Nabire	Yosep Wanggai	Rp 2,520,000,000	9000201157555 (Bank Papua)
21	Peningkatan Keagamaan/ Umrah bagi Imam dan Khatib	Umrah	Kabupaten Nabire	Muhammad Syarif	Rp 800,000,000	068701020993530 (BRI)
TOTAL					Rp 8,945,000,000	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK